

**SALINAN**

**KEPUTUSAN**

**DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM  
INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**NOMOR 31 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN  
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG  
VERIFIKATOR KATALOG ELEKTRONIK KOMODITAS *INTERNET SERVICE  
PROVIDER (ISP)***

**DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN  
SISTEM INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik, disebutkan bahwa salah satu tugas dan kewenangan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Penyelenggaraan Katalog Elektronik adalah menetapkan Verifikator Katalog;

b. bahwa berdasarkan huruf a di atas dan dalam rangka percepatan proses Pencantuman Barang/Jasa Katalog Elektronik Komoditas *Internet Service Provider (ISP)*, perlu

menetapkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Perubahan Atas Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Verifikator Katalog Komoditas *Internet Service Provider (ISP)*.

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
  2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);
  4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
  5. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 132 Tahun 2021 tentang

- Pemberian Mandat Tugas dan Kewenangan Dalam Penyelenggaraan Toko Daring dan Katalog Elektronik;
6. Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik;
  7. Surat Penetapan Kepala Unit Kerja Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Nomor: 0093/UKPBJ/LKPP/01/2022 tentang Penetapan Kelompok Kerja Pemilihan dan Verifikator Katalog di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI NOMRO 14 TAHUN 2021 TENTANG VERIFIKATOR KATALOG KOMODITAS *INTERNET SERVICE PROVIDER (ISP)*.

KESATU : Mengubah Ketentuan pada Diktum KESATU, dan Diktum KEDUA yang terdapat pada Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi Dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Verifikator Katalog Komoditas *Internet Service Provider (ISP)*, sehingga berbunyi sebagai berikut:

KESATU : menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum di bawah ini sebagai:

A. Verifikator Katalog Elektronik Komoditas *Internet Service Provider (ISP)*:

1. Eko Rinaldo Octavianus (Koordinator)
2. Tito Sulisty

3. Eva Nurdinna Agustini
4. Eva Ayuga Ningrum
5. Dian Arsita Wardhani
6. Bambang Saputra
7. Rr. Ajeng Kusharyeni Pratiwi
8. Meleis Susanti
9. Afri Dian Setiyani
10. Joko Heratmo
11. Agita Marelia Ulfa
12. Intan Dana Lestari
13. Rini Handriyani
14. Anindita Widya Sismiati
15. Eben Henry Reagen Mangihut  
Simanjuntak
16. Eva Sari Dewi
17. Juniarty Erika Magdalena Saragi
18. Meylina Putri Fibisari
19. Muhamad Saifudin
20. Siti Rohanah
21. Sigit Apriyanto
22. Doddy Pascal
23. Koco Doyo Mielopo
24. Mieke Eka Putri
25. Yohana Surat Payon Philips
26. Inamawati Mastuti Dewi
27. Agung Ismail
28. Desi Kartika
29. Sri Utaminingsih
30. Elvi Egyasti
31. L. Rani Esi Hapsari
32. Mega Chandra Sera
33. Muhammad Arief Setiawan
34. Moses Alfredo Samodara

B. Sekretariat Verifikator Katalog Elektronik  
Komoditas *Internet Service Provider (ISP)*:

1. Anggini Pangestu
2. Anita Noorkamilah
3. Aullia Nur Amalina
4. Dedi Riswanto
5. Dwi Nur Maryana
6. Elmario Ramon
7. Firyal Iqbal Zharfan Rais
8. Gebyar Trisula Pinandita
9. Mela Ervina Rahmat
10. Nur Amrida Syahrani
11. Prissa Deffinika Ayu Puspasari
12. Riski Wicaksono
13. Tri Rokhmatun Sobiroh
14. Siti Aminah
15. Verani Restia Wijaya
16. Widia Cintiya Fitri
17. Yuli Andika Triardianto

- KEDUA : 1. Verifikator Katalog Elektronik Komoditas *Internet Service Provider (ISP)* memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
- a. melakukan verifikasi sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum pada Dokumen Penelaahan Produk dan Dokumen Pengumuman Pendaftaran;
  - b. melakukan verifikasi bukti administrasi surat pernyataan tanggung jawab atas kebenaran produk dan harga;
  - c. melakukan visitasi lapangan apabila diperlukan;

- d. melaporkan hasil verifikasi kepada Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi;
  - e. melakukan verifikasi proses pembaruan/penambahan barang/jasa.
2. Verifikator Katalog Elektronik Komoditas *Internet Service Provider (ISP)* bertanggung jawab masing-masing terhadap tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1.
  3. Sekretariat Verifikator Katalog Elektronik Komoditas *Internet Service Provider (ISP)* memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
    - a. menyiapkan administrasi rapat, daftar undangan, notulensi, laporan, dokumen perikatan, dan dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan proses Pencantuman Barang/Jasa Katalog Elektronik Komoditas *Internet Service Provider (ISP)*;
    - b. membantu Verifikator Katalog Elektronik Komoditas *Internet Service Provider (ISP)* selama menjalankan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada angka 1;
    - c. membantu penerimaan dan pengecekan Kontrak Katalog yang telah ditandatangani oleh Penyedia sebelum ditandatangani oleh Kepala LKPP; dan
    - d. mendokumentasikan dan menyimpan dokumen atau arsip proses Pencantuman Barang/Jasa Katalog

Elektronik Komoditas *Internet service*  
*Provider (ISP)*;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 3 Februari 2022

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI  
DAN PENGEMBANGAN SISTEM  
INFORMASI

ttd

GATOT PAMBUDHI POETRANTO

Tembusan:

1. Kepala LKPP;
2. Sekretaris Utama LKPP;
3. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum;
4. Direktur Pengembangan Sistem Katalog;
5. Direktur Sertifikasi Profesi;
6. Direktur Advokasi Pemerintah Daerah;
7. Direktur Penanganan Permasalahan Hukum;
8. Kepala Unit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP; dan
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum, Organisasi dan  
Sumber Daya Manusia LKPP,

  
Suharti